

## KEPALA DESA KEBAGUSAN KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG

## PERATURAN DESA KEBAGUSAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG

## LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### KEPALA DESA KEBAGUSAN,

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemelang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pertauran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Pemalang Nomor 6);
- 11. Peraturan Daerha Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019;
- 13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 116 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah kabupaten Pemalang Nomor 116);

- 14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di kabupaten Pemalang;
- 15. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- 16. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 17. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019;
- 18. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Pemalang Tahun 2019;
- 19. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Pemalang Tahun 2019;
- 20. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019;
- 21. Peraturan Desa Kebagusan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 22. Peraturan Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 7);
- 23. Peraturan Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa

Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 5).

# Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBAGUSAN

dan

### KEPALA DESA KEBAGUSAN

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DESA KEBAGUSAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

#### Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 2.580.415.585,- dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	Rp	2.635.795.876,-
2.	Belanja Desa		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	896.361.585,-
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	1.482.441.800,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	157.112.200,-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	39.500.000,-
	e. Bidang Tak Terduga	Rp	5.000.000,-
	Jumlah Belanja	Rp	2.580.415.585,-
	Surplus/Defisit	Rp	55.380.291,-
3.	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	50.000.000,-
	Selisih Pembiayaan	Rp	5.380.291,-

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

- 1. Lampiran I
- : Laporan Keuangan
  - 1. Laporan Realisasi APBDesa
  - 2. Catatan Atas Laporan Keuangan

2. Lampiran II

: Laporan Realisasi Kegiatan

3. Lampiran III

: Program Sektoral, Program Daerah, dan Program lainnya

yang masuk ke desa

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kebagusan

> Ditetapkan di Kebagusan pada tanggal ३ โอธกาลา 2020

> > KEPALAD

KERALA DESA KEBAGUSAN,

IMAM WIDODO

Diundangkan di Kebagusan pada tanggal <sup>3</sup> Februari 2020

TUPATE ETARIS DESA KEBAGUSAN

Kasi Pendenahan

EKRETARIAT DESI KEBAGUSAN

ATAN AND NI BASHOL

Sekdes / Caur Keuangan

LEMBARAN DESA KEBAGUSAN KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020 NOMOR 1